

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari analisis hukum dalam kaitannya dengan hak-hak rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagai masa menjalani hukuman bagi pecandu narkotika. Konstruksi yang dibangun pada Pasal 103 digunakan kata pecandu yang berbeda dengan Pasal 127 ayat (1) digunakan kata penyalahguna, kemudian pada ayat (3) diketahui penyalahguna dapat diberikan hak rehabilitasi apabila terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pada pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, tidak untuk penyalahguna narkotika. Kontruksi yang dibangun dari pasal tersebut dapat menyiratkan Undang-Undang Narkotika tidak mengatur kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memunculkan permasalahan mengingat hakim adalah ahli hukum, bukan ahli kesehatan. Hal ini yang kemudian memunculkan disparitas putusan hakim dalam pemberian hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahguna narkotika dapat terlihat dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika berupa putusan hakim dalam menjatuhkan lamanya masa menjalani hukuman dengan pemberian hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP dimana pembuktian dengan menggunakan hasil laboratorium forensic menjadi dasar yang menguatkan pembuktian sebagai bukti petunjuk, bukti surat dan keterangan ahli. Meskipun demikian sulit membedakan status penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika yang melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika.

Upaya untuk dapat memberikan hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dari temuan penelitian tesis ini, peneliti berpendapat agar dapat

meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum yang melibatkan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dengan lembaga Kejaksaaan dalam menyamakan persepsi terhadap status tersangka yang tertangkap tangan didasarkan pada hasil tes urine sehingga dapat dirumuskan dakwaan yang dapat mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa dalam penetapan statusnya sebagai penyalahguna sehingga dapat memberikan persamaan persepsi bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian tesis ini yaitu ditingatkannya koordinasi yang sinergis antara aparat penegak hukum dan kejaksaaan dalam menguatkan pembuktian untuk menetapkan status terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Hakim disarankan dapat mencermati aspek yang lebih luas terkait dengan dampak buruk yang disebabkan oleh seseorang yang menyalahgunakan narkotika sehingga dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi secara adil.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti terkait dengan evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang dinilai masih inkonsisten dalam menetapkan status pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika guna mengkomprehensifkan hasil penelitian tesis ini.